

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor industri merupakan bagian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri sendiri dapat memberikan dampak bagi masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif. Berkembangnya industri dapat memberikan peluang pekerjaan dan membantu dalam mengurangi pengangguran. Berkurangnya akan pengangguran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan pembangunan ekonomi dan bisnis industri yang semakin pesat dan kompetitif membawa banyak kontribusi terhadap masyarakat, misalnya membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang untuk di konsumsi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membayar pajak perusahaan.

Pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh industri perusahaan terhadap lingkungan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi, dan pemanasan global yang disebabkan beberapa hal misalnya penebangan liar dan efek rumah kaca. Permasalahan lingkungan di Indonesia tidak dapat dianggap masalah yang sepele, mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan yang semakin nyata kita alami dan semakin hari semakin menimbulkan kerusakan bagi alam dan lingkungan tempat kita tinggal. Pada saat ini, sektor industri menghadapi beberapa permasalahan di perdagangan global seperti standar eco produk, penerapan standar lingkungan, kondisi permesinan yang sudah tua, ketergantungan terhadap bahan baku impor dan permintaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan yang makin meningkat. Untuk itu, agar industri tetap dapat bersaing di pasar global maka harus dilakukan upaya menuju industri ramah lingkungan atau yang dikenal dengan industri hijau harus segera dimulai agar tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kementrian lingkungan hidup dalam websitenya menjabarkan mengenai *environmental disclosure* atau *environmental reporting* sebagai sebuah istilah yang digunakan oleh suatu institusi atau organisasi untuk mengungkapkan data-data yang

berhubungan dengan lingkungan, disahkan (di audit) atau tidak, mengenai risiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, dan target biaya pertanggungjawaban atau *environmental performance* kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi dengan tujuan meningkatkan nilai hubungan dengan institusi atau organisasi yang memberi laporan.

Perusahaan yaitu tujuan utamanya adalah memperoleh laba, akan tetapi selain memperoleh laba, perusahaan juga dituntut untuk memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan (*enviroment*). Kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan muncul akibat berbagai dorongan dari pihak luar perusahaan, antara lain konsumen, *stakeholder*, kreditur, dan dari pemerintah. Dengan adanya kepedulian tersebut akan membuat masyarakat tidak lagi merasa dirugikan oleh dampak negatif yang timbul akibat dari aktifitas operasional perusahaan.

Kasus kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas operasional perusahaan masih sering terjadi di Indonesia salah satu contoh kasus ketidak pedulian perusahaan terhadap kondisi alam yang semakin memburuk akibat tidak memerhatikan lingkungan sekitarnya adalah PT Newmont Minahasa Raya menggunakan teknologi yang berbahaya di laut, yaitu pembuangan tailing ke laut, yang terbukti telah mengakibatkan pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, oleh PT Newmont Minahasa Raya. Bahkan hasil survey KLH yang dilakukan bulan September 2004 di daerah Tongo Sejorong, Benete dan Lahar, Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sekitar 76-100% nelayan mengatakan bahwa pendapatan mereka menurun setelah Newmont membuang tailing-nya ke Teluk Senunu, yang besarnya mencapai 120.000 tontailing perhari atau 60 kali besarnya tailing Newmont di Teluk Buyat (Walhi, 2005).

Kasus berikutnya kerusakan lingkungan di desa karanglo, Tuban, Jawa timur akibat dari operasional pabrik Semen Indonesia Tbk (Walhijatim, 2016). Walhi jatim menduga, terjadinya kematian beruntun warga di kawasan itu merupakan akibat dari aktivitas pertambangan semen tersebut, kematian itu dikarenakan pencemaran udara di sekitar kawasan tambang semen cukup tinggi. Selain itu, pencemaran air seperti perubahan kondisi air sumur milik warga yang menjadi asin juga mulai dirasakan oleh masyarakat.

Kasus Selanjutnya terjadi di provinsi Kalimantan Timur terjadi kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas tambang dari PT Indominco Mandiri, anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang merusak alam dan kualitas air tanah. Lahan yang semula merupakan hutan dan lahan pangan berubah menjadi danau-danau bekas tambang yang terbengkalai dan tanah gersang, sehingga membuat masyarakat mengeluhkan karena terjadi kelangkaan air (Greeners, 2016).

Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2009, diatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus mengelola limbah yang dihasilkannya. "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)," demikian bunyi Pasal 103 UU tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 104 disebut bahwa setiap orang yang membuang limbah secara sembarangan dapat didenda maksimal Rp 3 miliar dan penjara maksimal 3 tahun. "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)," bunyi pasal tersebut.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia sangat mengkhawatirkan terhadap kelangsungan hidup masyarakat dalam waktu saat ini maupun dimasa yang akan datang. Pencemaran air, tanah dan udara akibat aktivitas operasional perusahaan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Menjaga lingkungan merupakan tugas manusia serta salah satu kewajiban perusahaan. Menurut (Chrysanti, 2015) perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga lingkungan dalam kondisi sumber daya alam semakin menipis dan semakin memburuknya lingkungan alam.

Permasalahan terkait dengan lingkungan akan menjadi suatu perhatian lebih dari para investor, masyarakat, pemerintah dan juga aktivis lingkungan. Informasi mengenai tanggung jawab lingkungan menjadi salah satu petunjuk bagi masyarakat terhadap perusahaan dalam memberikan kepercayaan dan melakukan

pengawasan sejauh mana perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan akibat dari aktivitas operasional perusahaan.

Peraturan yang mengatur *environmental disclosure* di Indonesia menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2019) paragraf 14 menyatakan laporan keuangan 5 menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.


Menurut Suratno (2006) *environmental disclosure* merupakan salah satu proses yang dilakukan perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab atas aktivitas operasional perusahaan dan dampak yang timbul terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. *environmental disclosure* dapat menciptakan keharmonisan antara perusahaan dengan alam dan manusia serta mampu meningkatkan citra baik perusahaan sehingga perusahaan mampu bertahan dalam kelangsungan hidupnya.

Pengungkapan informasi tanggungjawab lingkungan dan sosial mempunyai peranan penting dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung program-program pemerintah seperti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER), penegakan hukum, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sistem manajemen lingkungan. Salah satu program pemerintah untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan yaitu menggunakan PROPER.

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan adalah program upaya pertanggungjawaban perusahaan dalam mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun yang memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi perusahaan, laporan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan dianggap sebagai suatu langkah positif bagi investor maupun *stakeholders* terutama berkaitan dengan nama baik perusahaan. (Almilia, 2010) menyatakan bahwa, pemahaman investor tentang informasi atau pengungkapan apa saja yang disajikan oleh perusahaan merupakan informasi yang penting bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan.

Gambar 1. 1

Tren Peringkat Proper Tahun 2002 - 2019



Sumber : <https://proper.menlhk.go.id/>

PROPER dapat bertransformasi dari hal yang sederhana berupa kriteria penilaian pengendalian pencemaran air kemudian berkembang menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan berupa efisiensi sumber daya, pengembangan pemberdayaan masyarakat yang memandirikan sampai dengan mendorong internalisasi faktor biaya lingkungan dan sosial kedalam bisnis.

Selama itulah PROPER dapat mencapai keberhasilan dengan peningkatan presentase ketaatan rata-rata selama 4 tahun yaitu dari 2003 s/d 2007 sebesar 63%, kemudian 2009 s/d 2012 sebesar 72%, dan 2013 s/d 2016 sebesar 73%. Selama 5 tahun terakhir persentase ketaatan sebesar 84,2%. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis PROPER KLHK dan Provinsi serta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan PROPER, maka Menteri LHK menetapkan peringkat kinerja perusahaan PROPER periode 2018 – 2019 bagi 2.045 perusahaan sebanyak 26 perusahaan berperingkat EMAS, 174 perusahaan berperingkat HIJAU, 1.507 perusahaan berperingkat BIRU, 303 perusahaan berperingkat MERAH, 2 perusahaan berperingkat HITAM, 13 perusahaan dikenakan penegakan hukum dan 20 tidak beroperasi. Dari 2.045 perusahaan tersebut terdiri dari 961 Agroindustri, 597 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 487 Pertambangan Energi Migas.

Tabel 1. 1**Research Gap Dari Hasil Penelitian sebelumnya**

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Profitabilitas terhadap <i>environmental disclosure</i>	Ningtiyas, Richsantika dan Riharjo, (2018)	Berpegaruh Positif
	Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi & Gerianta Wirawan Yasa (2017)	Tidak Berpegaruh
	Dicko Eka Bimantara Nugraha & Agung Juliarto (2015)	Berpegaruh Negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>environmental disclosure</i>	Ni Kadek Dwi Nana Ulan Noviani & Ketut Alit Suardana (2019)	Berpegaruh Positif
	Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi & Gerianta Wirawan Yasa (2017)	Berpegaruh Positif
	Desy Anggrarini & Eindye Taufiq (2017)	Tidak Berpegaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap <i>environmental disclosure</i>	Adelia Puspita Purwanto dan Paskah Ika Nugroho (2019)	Berpegaruh Positif
	Gusti Ayu Catur Nur Sari & Gede Adi Yuniarta (2018)	Berpegaruh Positif
	Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi & Gerianta Wirawan Yasa (2017)	Tidak Berpegaruh

Sumber diolah penulis 2022


Hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure* terdapat ketidak konstistenan hasil salah satunya yaitu profitabilitas.

Profitabilitas dapat dihitung dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi dan mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (*profit*) secara keseluruhan. Profitabilitas dapat dihitung dengan rasio *return of Equity* (ROE), semakin tinggi ROE maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan (Luhur, 2017). Penelitian (Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi, 2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*, Hal itu terjadi karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang rendah, perusahaan menganggap tidak perlu untuk melaporkan hal-hal tersebut karena dianggap memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini sejalan dengan (Dicko Eka Bimantara Nugraha, 2015). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ningtiyas, 2018), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpegaruh positif dan signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Selain profitabilitas, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *environmental disclosure* adalah ukuran perusahaan, (Rusdianto, 2013) menegaskan bahwa ukuran suatu perusahaan akan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara umum dapat dikatakan perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan oleh (Ni Kadek Dwi Nana Ulan Noviani, 2019), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* sebab semakin besar ukuran perusahaan yang dinilai dari total asset yang dimiliki, maka semakin dikenal pula mereka oleh masyarakat dan semakin besar pula tekanan untuk melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan (Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi, 2017). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Desy Anggrarini, 2017), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Faktor lain yang mempengaruhi *environmental disclosure* adalah Kinerja Lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan usaha atas kinerja yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*) (Suratno, 2006). Kinerja lingkungan pada penelitian ini diukur dengan peringkat PROPER sebagai indikatornya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi, 2017) menyatakan bahwa Kinerja Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *environmental disclosure*. Hal ini berarti kinerja lingkungan perusahaan yang baik biasanya akan mengungkapkan informasi lingkungan lebih banyak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membedakan diri dari perusahaan lainnya yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan kinerja lingkungan mereka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Adelia Puspita Purwanto, 2019) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap *Environmental Disclosure***

pada Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021)”.


B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur serta memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*. Dan juga hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kajian *empiris* dan dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti maupun civitas akademik lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan

kemajuan dunia Pendidikan dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang auditing.

b. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama studi dan membandingkannya dalam mengadakan penelitian yang terkait mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai *environmental disclosure* dan faktor-faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure*.
- b. Bagi Perusahaan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam pengawasan suatu entitas agar perusahaan lebih bertanggung jawab dengan lingkungannya akibat aktifitas perusahaan dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan bermanfaat untuk menciptakan nilai tambah suatu perusahaan.
- c. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai acuan kinerja pemerintah dalam menentukan kebijakan dan standar dalam mengatur *environmental disclosure* di Indonesia.
- d. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai *environmental disclosure* pada perusahaan yang ingin investor berikan investasi.